



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugat waris, antara :

1. Muhammad Milano, S.H. bin H. Indra Sahnun Lubis, Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Medan/18 Mei 1978, Alamat Jalan Rawamangun Nomor 46, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I;
2. Barry Rozano, S.H. bin H. Indra Sahnun Lubis, Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Medan/9 Juni 1979, Alamat Graha Cinere, Jalan Nusa Penida XIV Blok G4/19 Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II;
3. Rizky Dienda Putri, S.E., S.H. binti H. Indra Sahnun Lubis, Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Medan/21 Maret 1981, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor 0135/RSB/SIT tanggal 27 Maret 1981, Alamat Graha Cinere, Jalan Nusa Penida XIV Blok G4/19, Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding III;
4. Muhammad Roman, S.H. bin H. Indra Sahnun Lubis Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Medan/24 Juni 1982, berdasarkan surat kelahiran Nomor 101/PAR/VI/RSM/82 tanggal 24 Juni 1982, Alamat Komplek Taman Setiabudi Indah Blok TT Nomor 36, Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding IV;
5. Sarah Lee binti H. Indra Sahnun Lubis, Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Medan/28 November 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/1991, tanggal 23 April 1991, Alamat Citra Indah

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Heliconia Blok AG 12 Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/Pembanding V;

6. Siti Aisyah Sofiah Lubis binti H. Indra Sahnun Lubis, Perempuan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/9 September 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.132/U/JS/1999, tanggal 14 September 1999, Alamat Apartemen Brawijaya, Jalan Brawijaya XII Nomor 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII/Pembanding VII;

Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II, Penggugat III/Pembanding III, Penggugat IV/Pembanding IV, Penggugat V/Pembanding V dan Penggugat VIII/Pembanding VII, secara bersama sama dalam hal ini memilih domisili hukum pada Apolos Djara Bonga, S.H., H. Nazarudin Lubis, S.H., M.H, Angelieke Jeanette R, S.H., M.H., Julius Hidelilo, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., Afni Mardhiana, S.H., dan H. Syafrudin, S.H., M.H. beralamat di Graha Toejoeh Empat Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Penggugat I/ Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II, Penggugat III/Pembanding III, Penggugat IV/Pembanding IV, Penggugat V/Pembanding V dan Penggugat VIII/Pembanding VII, secara bersama-sama disebut "Para Penggugat/Para Pembanding"

melawan

1. Susanti Agustina, S.H., M.H., Tempat/tanggal lahir Samarinda, 28 Agustus 1968, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S2, Alamat Komplek Departemen Keuangan, Jalan Keuangan Raya Nomor 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

2. Muhammad Denis bin Indra Sahnun Lubis, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 04 Oktober 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Komplek Departemen Keuangan, Jalan Keuangan Raya Nomor 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T. Yasmita Fatmawati Adnin, Tempat/tanggal lahir T. Pura, 27 Juni 1961, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Cemerlang 2 Nomor 12, RT/RW 007/002, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;
4. Nurfida Nurdin, Tempat/tanggal lahir Medan, 26 Oktober 1951, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Suka Murni Nomor 10, Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;
5. Siti Meylani Lubis binti H. Indra Sahnun Lubis, Tempat/tanggal lahir Medan, 26 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Suka Murni Nomor 10, Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;
6. H. Sundalyna binti Nandang, Tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Mei 1959, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Brawijaya XII/1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V/Turut Tergugat V;
7. Melati Indrayani binti H. Indra Sahnun Lubis, tempat tanggal lahir di Jakarta tanggal 22 Desember 1990, Agama Islam, tempat tinggal Perumahan Kalibata Indah Jalan Manggis B-15 Jakarta Selatan, sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
8. Putra Utama Lubis binti H. Indra Sahnun Lubis, tempat tanggal lahir Medan tanggal 14 Desember 1984, tempat tinggal Jalan Suka Murni Nomor 10, Medan, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, memberikan kuasa khusus dan dalam hal ini memilih domisili pada Kuasa Hukumnya Aman Sitor Situmorang, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Law Office Susanti Agustina, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Komplek Departemen Keuangan RI, Jalan Keuangan Raya Nomor 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020; Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding dan semua surat yang terkait dengan berkas perkara banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal* 1441 *Hijriyah* Nomor 3777/Pdt.G/2019/PA.JS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat VII, dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat V dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, oleh karena itu Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyampaikan Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Penggugat I, II, III, IV, V, dan VII, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 04 Februari 2020, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, pada tanggal 6

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 2 Maret 2020, kepada Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII, pada tanggal 18 Februari 2020, dan kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI, pada tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 11 Februari 2020, kemudian Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada pihak Terbanding, Turut Terbanding I, pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Turut Terbanding II, pada tanggal 26 Februari 2020, kepada Turut Terbanding III, dan IV, pada tanggal 2 Maret 2020, kepada Turut Tergugat V, VI, dan VII, pada tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa memori banding Pembanding pada intinya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3777/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 14 Januari 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 16 Oktober 1951, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 November 2017, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang;
3. Menetapkan bahwa Para Pembanding I, II, III, IV, V, dan Terbanding, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VII, adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H. ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah ditetapkan;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta peninggalan almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., terdiri dari :

1. Satu Rumah di Komplek Departemen Keuangan, Jalan Keuangan Raya Nomor 48, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;

Keterangan : Rumah diatas tersebut dibeli dari hasil penjualan rumah di Jalan Brawijaya Raya Nomor 25 dari atas nama H. Indra Sahnun Lubis, S.H., dan istri kelima (Turut Terbanding V);

2. Satu unit Resort/Villa di Bali Kuta Resort atas nama Susanti Agustina dengan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik Resort (SHMRS) Nomor 749, first floor, building tulip suite type 1 bedroom unit 233;

3. Satu unit Resort/ Villa di Bali Kuta Resort atas nama Suryanti Fitriyanti, dengan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik Resort (SHMRS), ground floor unit 326;

4. Satu unit Apartemen di Apartemen Taman Rasuna Tower 9 Nomor 3B, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

5. Satu unit rumah di Komplek Villa Tamara, Samarinda, Kalimantan Timur;

6. Satu unit tanah dan bangunan di Kelurahan Kaliasih Pompa, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya;

7. Satu unit Apartemen di Apartemen Taman Rasuna Tower 18 Nomor 18B, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

8. Satu unit Apartemen di Apartemen Bellagio Tower B Lantai 19 BF 10, Jalan Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan;

9. Satu unit mobil merk Chrysler, dengan Nomor Polisi B 3 KAI;

10. Satu unit mobil merk Mercedes Benz dengan Nomor Polisi B 17 KAI;

11. Rumah di Jalan Suka Amal Medan;

12. Rumah di Jalan Suka Murni Nomor 10, Medan;

Yang belum dibagi dan harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian dari harta waris atas masing-masing Ahli Waris yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraid);
 7. Menghukum Terbanding untuk membagi harta warisan sesuai bagian yang telah ditetapkan kepada masing-masing Ahli Waris, segera dan seketika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum "Para Turut Terbanding" untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tiap-tiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2020, Terbanding dan Turut Terbanding I, melalui Kuasa Hukumnya Aman Sitor Situmorang, S.H., M.H. telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3777/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 14 Januari 2020;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding telah disampaikan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 8 April 2020, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, dan VII, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Muda Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 8 April 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding tidak datang untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 18 Februari 2020, demikian juga Kuasa Hukum Terbanding dan Turut Terbanding I, tidak melakukan inzage walaupun kepadanya telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tertanggal 19 Februari 2020, dan Turut Terbanding II, pada tanggal 26 Februari 2020, kepada Turut Terbanding III, IV, pada tanggal 2 Maret 2020, kepada Turut Terbanding V, VI, dan VII, pada tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa perkara *a-quo* telah di daftar di tingkat bandig dengan register perkara banding Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.JK., pada tanggal 9 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan pada tanggal 28 Januari 2020 yaitu hari yang ke 14, masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II dalam pemeriksaan perkara *a-quo* di tingkat pertama memilih domisili pada Kuasa Hukumnya Samurti Suara Fajar, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Aryastya Law Office, beralamat di Kampoeng Peti Kemas, Jalan Raya Kedampang Kotak E6 Lot Nomor 6, Br, Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018; akan tetapi tidak mencantumkan lagi surat kuasa yang disertai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa, dalam bundel B, maka Turut Terbanding II dianggap tidak memberikan kuasa lagi kepada Samurti Suara Fajar, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Aryastya Law Office, beralamat di Kampoeng Peti Kemas, Jalan Raya Kedampang Kotak E6 Lot Nomor 6, Br, Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dalam pemeriksaan perkara ditingkat pertama memilih domisili pada Kuasa Hukumnya Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Ismailiyah Nomor 15 F, Medan Area, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018; akan tetapi tidak mencantumkan lagi surat kuasa yang disertai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa, dalam bundel B, maka Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV dianggap tidak memberikan kuasa lagi kepada Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Ismailiyah Nomor 15 F, Medan Area, Medan, dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III dalam pemeriksaan perkara *a-quo* di tingkat pertama memberikan kuasa insidentil kepada Turut Terbanding IV

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W.9-A4/2606/HK.05/3/2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 21 Maret 2019, akan tetapi tidak mencantumkan surat kuasa insidentil baru atau fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa insidentil dalam bundle B, maka Turut Terbanding III dianggap tidak memberikan kuasa kepada Turut Terbanding IV dengan kuasa insidentil di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV dalam pemeriksaan perkara *a-quo* di tingkat pertama memberikan kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA, CIL., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Aprillia Supaliyanto & Associates, berkantor di Jalan Raya Janti Nomor 349B, Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2019; akan tetapi tidak mencantumkan lagi surat kuasa yang disertai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa, dalam bundel B, maka Turut Terbanding IV dianggap tidak memberikan kuasa lagi kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA, CIL., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Aprillia Supaliyanto & Associates, berkantor di Jalan Raya Janti Nomor 349B, Jogjakarta, dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama memilih domisili pada Kuasa Hukumnya Dhanurdhara Grahapradhana, S.H., dan Marsya Fitriani, S.H., beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019, akan tetapi tidak mencantumkan lagi surat kuasa yang disertai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Fotocopynya sebagai syarat formil Kuasa, dalam bundel B, maka Turut Terbanding V dianggap tidak memberikan kuasa lagi kepada Dhanurdhara Grahapradhana, S.H., dan Marsya Fitriani, S.H., beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan mulai dari alasan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III/Turut

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, replik Para Penggugat/Para Pembanding, duplik Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, alat bukti yang diajukan oleh Para Para Penggugat/Para Pembanding maupun alat alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding dan Salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3777/Pdat.G/2018/PA.JS., tertanggal 14 Januari 2020, yang termuat seluruhnya dalam Bundel A dan B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV dalam jawabannya telah mengajukan tiga bentuk eksepsi yaitu :

1. Para Penggugat/Para Pembanding I sampai dengan V dan VII tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding;
2. Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang pihak;
3. Obyek gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Para Penggugat/Para Pembanding I sampai dengan V dan VII tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi angka 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan kepada fakta dalam persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, baik alat bukti surat terdiri dari P.1 sampai dengan P.16 dan 6 orang saksi, semuanya telah dinilai satu persatu secara

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding I sampai dengan V dan VII telah terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris, sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan pendapatnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a-quo* halaman 86 alinea pertama yang dikutip “maka anak yang dilahirkan yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu jelas dan tuntaslah Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak mempunyai hak secara hukum positif atau hubungan hukum yang sah *casu quo*” pertimbangan hukum ini sangat keliru karena tentang anak luar kawin Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak diluar kawin pun berhak memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim *a-quo* telah melanggar ketentuan Perundangan dalam pertimbangan hukum *a-quo* dengan tidak mengakui status hukum sebagai ahli waris yang mewarisi dari Pewaris yang merupakan ayah kandung sebagaimana

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi Undang-Undang sejak diputuskan dan ditambahkan dalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan hukum dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding melalui kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Tergugat/Terbanding yang pada intinya :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, untuk membuktikan hubungan anak dengan bapak haruslah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam perkara *a-quo* tidak ada salah satu buktipun yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding terkait apa yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi *a-quo*;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak berlaku surut dan tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat I/Pembanding I yang lahir pada tahun 1978, Penggugat II/Pembanding II yang lahir pada tahun 1979, Penggugat III/Pembanding III yang lahir pada tahun 1981, Penggugat IV/Pembanding IV yang lahir pada tahun 1982, demikian halnya Penggugat V/Pembanding V yang lahir pada tahun 1988 dan Penggugat VI/Pembanding VI, yang lahir pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan bahwa pokok guatan Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa :

1. Bahwa H. Indra Sahnun Lubis, telah menikah dengan istri pertama yang bernama T. Yasmita Fatmawati Adnin pada tahun 1977 dan bercerai pada tahun 1983, melahirkan Penggugat I/Terbanding I sampe dengan Penggugat IV/Pembanding IV, sehingga Penggugat I/Pembanding I s/d Penggugat IV/Pembanding IV adalah sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;
2. Bahwa pernikahan H. Indra Sahnun Lubis, yang kedua dengan Nurfida Nurdin dan telah bercerai, melahirkan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat VIII/Turut Terbanding VII (telah berpisah) sehingga Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV dan Penggugat VIII/Turut Terbanding VII sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;

3. Bahwa perkawinan H. Indra Sahnun Lubis, yang ketiga dengan almarhumah Lee Poppy pada tahun 1987 secara sirri, telah bercerai (Lee Poppy) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1988, melahirkan Penggugat VI/Pembanding V, sehingga Pembanding V sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;
4. Bahwa perkawinan H. Indra Sahnun Lubis, yang keempat dengan Susiawan Tari, yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1989, dan bercerai pada tanggal 27 Oktober 2004, dalam perkawinan tersebut melahirkan Penggugat VI/Pembanding VI, pada tanggal 22 Desember 1990, oleh karena itu Penggugat VI/Pembanding VI adalah sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;
5. Bahwa perkawinan H. Indra Sahnun Lubis, yang kelima dengan Hj. Sundalya binti Nandang Sudrajat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1995, di Kantor Urusan Agama, Jakarta Timur, dengan akta nikah Nomor 430/28/XII, melahirkan Penggugat VII/Pembanding VII oleh karena itu Penggugat VII/Pembanding VII adalah sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;
6. Bahwa perkawinan H. Indra Sahnun Lubis, yang keenam dengan Susanti Agustina, yang dilaksanakan pada tahun 2001 melahirkan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, oleh karena itu Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I adalah sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah pernikahan H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertama sampai dengan istri kelima, baik yang nikah secara resmi yang dibuktikan dengan Akta Nikah/Buku Nikah, atau nikah yang dilakukan secara sirri dengan alat bukti surat atau keterangan saksi, Apakah perkawinan mereka itu betul-betul ada atau tidak, kalau memang terbukti ada dilaksanakan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, apakah perkawinan mereka

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang rukun dan syarat perkawinan, yang mempunyai pengertian bahwa apa yang dimaksud perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sah, walaupun dilakukan secara sirri, oleh karena itu dalam perkara *a-quo* apabila Para Penggugat/Para Pembanding dapat membuktikan perkawinan H. Idra Sahnun Lubis dengan T, Yusmita Fatmawati Adnin, Nurfida Nurdin, Lee Poppy, Susiawan Tari dan Hj. Sundalyna dilaksanakan telah memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tersebut diatas, maka perkawinannya sudah sah, maka pengesahannya dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama" yang diajukan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang redaksinya "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari masa perkawinan almarhum H. Idra Sahnun Lubis dengan istri keempat yaitu Susiawan Tari dari tahun 1989 sampai 27 Oktober 2004, sementara disisi lain almarhum H, Indra Sahnun Lubis

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun tanggal 14 Desember 1995 melangsungkan pernikahan dengan Hj, Sundalya binti Nandang Sudrajat dan tahun 2001 melangsungkan pernikahan dengan Susanti Agustina, dapat disimpulkan sejak tahun 1989 sampai tahun 2004 almarhum melaksanakan perkawinan secara poligami dengan tiga orang istri, oleh karena itu cara mengajukan istbat nikah poligami harus diajukan secara contentious berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila permohonan istbat nikah telah diajukan dengan prosedur tersebut di atas disertai dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan meteril menurut ketentuan hukum pembuktian, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan dengan salinan putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan Akta Nikah / Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya mengabulkan permohonan istbat nikah antara almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri-istrinya, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi perkawinan yang sah dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah yang mempunyai hubungan hukum keperdataan baik dengan ibu maupun ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" yang mempunyai hubungan hukum kepada ayah dan ibunya. Adapun anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagai mana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata ibu dan keluarga ibunya" Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya " bahwa yang dimaksud hubungan perdata dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hubungan nasab dalam

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam adalah tanggung jawab nafkah dan kewarisan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah dianulir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan Perlakuan Terhadapnya tertanggal 10 Maret 2012. Fatwa ini adalah merupakan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa tersebut menyatakan bahwa “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukum ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak, dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas, yang dimaksud hubungan keperdataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hanya sebatas tanggung jawab terhadap kebutuhan hajad hidup anak termasuk nafkah akan tetapi tidak menjangkau kewarisan artinya anak yang lahir di luar kawin bukan merupakan ahli waris dari laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir, oleh karena itu dalam perkara *a-quo* Para Pembanding menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai landasan hukum untuk menyatakan Para Pembanding mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris, adalah tidak tepat oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* yang terpenting Para Pembanding berusaha mengajukan bukti keterangan saksi yang mengetahui perkawinan antara H. Indra Sahnun Lubis dengan kelima istrinya, karena yang harus dibuktikan sahnya perkawinan, bukan sahnya kelahiran anak, karena sahnya perkawinan dapat menentukan status anak sah, sedangkan kelahiran

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dibuktikan dengan keterangan kelahiran dari tempat bersalin tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan, karena kelahiran seorang anak bisa terjadi dari hasil hubungan biologis antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa tanpa dilandasi pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa sah atau tidaknya perkawinan itulah yang menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan orang tuanya, yang dalam perkara *a-quo* Para Penggugat dengan Pewaris (almarhum H. Indra Sahnun Lubis) apabila Para Penggugat/Para pembanding dalam perkara *a-quo* tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan antara H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertama sampai dengan istri kelima, maka Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Pewaris atau tidak terbukti sebagai ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dari P.1 sampai dengan P.16 sebagaimana telah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1., yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik E.S Meliala di Medan, tanggal 19 Juni 1979. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Milano karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2., yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276041503170006 atas nama Kepala Keluarga T. Jeffri Firouza Adnin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, tanggal 10 April 2017. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Barry Rozano karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti ini hanya membuktikan bahwa T. Jeffry Firouza Adin dan keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3., yaitu Fotokopi Ijazah SMU No. 05 Mu 103 0245512, tanggal 23 Mei 1998 atas nama Barry Rozano. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Barry Rozano karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Rizky Dienda Putri Nomor 0135/RSB/SIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit SITANGGANG tanggal 27 Maret 1981. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Rizky Dienda Putri karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5., yaitu Fotokopi Kartu Keluarga milik Rizky Dienda Putri Nomor 3276042405160006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, tanggal 13 Februari 2018. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Riezki Dienda Putri karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti ini hanya membuktikan bahwa Riezki Dienda Putri dan keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6., yaitu Fotokopi Ijazah SMU No.05 Mu 103 0265031, tanggal 29 Mei 1999 atas Nama Rizky Dienda Putri. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Rizky Dienda Putri karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7., yaitu Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Muhammad Roman dengan Nomor 101/PAR/VI/RSM/82 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MALAHAYATI tanggal 24 Juni 1982. tanggal 17 Juni 2000. Bukti

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Muhammad Roman karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8., yaitu Fotokopi Ijazah SMU No.05 Mu 0301984 atas nama Muhammad Roman, tanggal 17 Juni 2000. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Muhammad Roman karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271213107100005 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Roman, SH, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2017. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Muhammad Roman karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti ini hanya membuktikan bahwa Muhammad Roman, SH dan keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10, yaitu Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 01PB050823, tanggal 30 Juni 2005. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Sarah Lee karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11., yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aisyah Sofiah Nomor 16.132/U/JS/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 14 September 1999. Bukti ini membuktikan bahwa Siti Aisyah Sofiah lahir di Jakarta, pada tanggal 09 September 1999 adalah anak kesatu perempuan dari suami isteri H. Indra Sahnun Lubis dan Sundalyna yang proses penerbitannya berdasarkan dokumen akta nikah yang diduga palsu; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12., yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174072902121012 atas nama Kepala Keluarga Ny. Hj. Sundalyana, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2018. Bukti ini membuktikan bahwa Ny. Hj. Sundhalina dan keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13., yaitu Fotokopi Ijazah SMU Nomor DN-01DI0063766, tanggal 14 Juni 2014 atas nama Aisyah Sofiah. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Aisyah Sofiah karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.14., yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-01Dd0083813, tanggal 20 Juni 2011 atas nama Aisyah Sofiah. Bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kelahiran Aisyah Sofiah karena bukan merupakan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.15, yaitu Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bukti ini tidak dapat diberi penilaian;

Menimbang, bahwa bukti P.16, yaitu Fotokopi Perjanjian Sewa menyewa satu unit Apartmen Taman Rasuna Tower 9 lantai 3 unit 3B, Jln. H.R. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan antara Susanti Agustina dengan Novita Murbarani pada tanggal 1 Februari 2018. Bukti ini membuktikan bahwa Susanti Agustina sebagai pemilik mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Novita Murbarani sebagai penyewa, bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan; oleh karena itu tidak ada relevansinya dengan sahnyanya perkawinan, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tidak membuktikan adanya perkawinan antara H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertama sampai istri kelima akan tetapi hanya sebatas menjadi petunjuk adanya anak dari hasil

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka, yang nilai pembuktiannya hanya sampai kepada bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain agar mencapai batas minimal pembuktian, tanpa didukung oleh bukti lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnyanya perkawinan antara H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertama sampai istri ke lima Para Pembanding telah mengajukan alat bukti yang berupa keterangan 6 orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil, saksi pertama bernama Hikmah Nurhayati binti Durjani, dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa saksi bekerja dengan almarhum sebagai sekretaris sejak tahun 1992 sampai tahun 2003, pada saat bekerja almarhum menikah dengan Nurfidah Nurdin dan Susiawan Tari, akan tetapi tidak mengetahui pernikahan almarhum dengan istri pertama, untuk keperluan notaris saksi pernah melihat buku nikah dari pernikahan Nurfida Nurdin dengan almarhum, tidak mengetahui status pernikahan antara Susiawan Tari dengan almarhum, juga tidak mengetahui apakah Tergugat saat itu sudah menikah dengan almarhum atau tidak dan menerangkan bahwa dari istri pertama memiliki 4 orang anak, dari istri kedua memiliki 2 orang anak, dari istri ketiga 1 orang anak, dari istri ke empat 1 orang anak, dari istri kelima 1 orang anak dan dari istri ke enam 1 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Rizaldi Ikhwan Nasution bin H, Zaenal Arifin, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengenal Para Penggugat dari ahli waris almarhum H. Indra Sahnun Lubis, mengenal istri-istri dari almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., tetapi tidak mengetahui status pernikahan mereka sirri atau sah;

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan terkait perkawinan adalah saksi ke empat, bernama Haji Mansuri bin Haji Niin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, mengetahui almarhum memiliki 6 istri, mengetahui hal tersebut berawal dari ibu Sulistiawati yang tinggal di Kalibata, pernah menanyakan tentang keberadaan almarhum. Saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan almarhum dengan Tergugat, kapan menikah dan apakah istri sah atau istri sirri, almarhum pernah berceritera memiliki istri di Medan tetapi tidak

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa, sampai almarhum menikah, saksi tidak mengetahui apa status pernikahan para istri dengan almarhum;

Menimbang, bahwa saksi keenam bernama Abdul Rahim bin Harun memberikan keterangan bahwa saksi sebagai sahabat almarhum sebagai advokat, tidak tahu atau hadir pada waktu pernikahan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertamanya tetapi mengetahui ada empat orang anak dari istri pertamanya yaitu Milano, Barry, Dienda dan Oman, tidak pernah melihat surat nikah dari para istri almarhum, perkawinan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri kedua ibu Nurfidah Nurdin atau bu Ucik Notaris mempunyai dua orang anak, yaitu Siti Mylanie dan Putra Utama, tapi tidak pernah tahu dan menghadiri pernikahan antara H. Indra Sanun Lubis dengan Nurfidah Nurdin, perkawinan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri ketiga memiliki anak yang bernama Sarah, tetapi saksi tidak pernah melihat atau hadir dalam pernikahan tersebut, perkawinan H. Indra Sahnun Lubis dengan istri keempat yaitu dengan bu Susi memiliki anak yang bernama melati, tapi saksi tidak pernah mengetahui pernikahan tersebut, pernikahan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri kelima, yaitu Sundalyna memiliki seorang anak yang bernama Aisyah, tetapi saksi tidak pernah mengetahui dan melihat perkawinan tersebut, perkawinan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri keenam yaitu Susanti Agustina memiliki satu orang anak bernama Muhammad Denis, saksi tidak pernah tahu dan hadir dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, dari keenam orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, hanya 4 orang yang memberikan keterangan terkait perkawinan almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan para istrinya, sedangkan yang dua orang hanya memberikan keterangan terkait asset almarhum H. Indra Sahnun Lubis;

Menimbang, bahwa dari keempat orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada seorang saksipun yang mengetahui secara menyeluruh perkawinan almarhum H. Indra Sahnun Lubis, dengan semua istrinya, dari istri pertama sampai istri keenam, tentang kapan waktu pelaksanaanya, siapa wali nikahnya dan siapa saksi-saksi pernikahannya

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dapat disimpulkan walaupun jumlahnya empat orang saksi, akan tetapi meteri kesaksianya satu dengan yang lain tidak saling bersesuaian dan tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, maka nilai kesaksianya tidak mencapai batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian maka kesaksianya tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan keterangan keempat orang saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian maka tidak dapat mendukung alat bukti surat sebagai bukti permulaan menjadi bukti yang mencapai batas minimal pembuktian atau bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding baik berupa bukti surat P.1 s/d P.14 dan keterangan empat orang saksi tidak dapat mencapai batas minimal pembuktian sehingga Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding adalah anak dari perkawinan yang sah dan tercatat antara almarhum H. Indra Sahnun Lubis dengan istri pertama sampai istri kelima;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan materi kesaksian keenam orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga materi kesaksian mereka tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima sebagai bukti sahnya perkawinan antara H. Indra Sahnun Lubis dengan T. Yasmita Fatmawati Adnin sebagai istri pertama, dengan Nurfida Nurdin sebagai istri kedua, dengan Lee Poppy sebagai istri ketiga, dengan Susiawan Tari sebagai istri keempat, dan dengan Hj. Sundalyna sebagai istri kelima, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum H. Indra Sahnun Lubis, maka dengan demikian Para Penggugat/Para Pembading dianggap tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a-quo* karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan H, Indra Sahnun Lubis, sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding terkat dengan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang pihak dan gugatan Para

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding kabur sudah termasuk ranah Pokok Perkara oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, III, dan IV/Turut Terbanding I, III, dan IV, materinya sama dengan eksepsi Tergugat/Terbanding, maka harus dianggap telah dipertimbangkan bersama sama eksepsi Tergugat, tidak perlu dipertimbang tersendiri;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, yang intinya membenarkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat dipertimbangkan, karena Turut Tergugat pada hakekatnya pihak Penggugat yang pasif;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan Para Penggugat I s/d Penggugat V, dan VII, tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat telah terbukti, maka eksepsi Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengabulkan eksepsi Tergugat saja, sedangkan kenyataanya yang mengajukan eksepsi dalam jawaban gugatan Para Penggugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka dalam amar putusan juga harus sinkron, oleh karena itu amar putusan tersebut harus diperbaiki;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV telah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat/ Para

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ditambah dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi selengkapnya sebagaimana amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pada tingkat pertama Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, Pasal-Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3777/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 14 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi amar putusanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turu Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Para Penggugat sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enamratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., dan Dr. H. Ahmad Fathoi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 08 Mei 2020 Nomor 57/Pdt.G/2020/ PTA.JK telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahrum, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Banding No.57/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Mahrum, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Administrasi	Rp	134.000,00	Untuk salinan
2.	Redaksi	Rp	10.000,00	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
3.	Meterai	Rp	6.000,00	Panitera
Jumlah		Rp	150.000,00	

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Halaman 28 dari 27 halaman, Put

Wakil Panitera,